



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

DENGAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TENTANG

KEGIATAN JASA KONSULTASI BIDANG KESEHATAN

Nomor : 10.9.47/UN32.14/KS/2024

Nomor : P.050/06/LP3-Bapp-PKS/IX/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Jaya Wardana, SE., Mec.Dev**: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkedudukan Buntok Kecamatan Dusun Selatan Barito Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk bersama-sama membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai Penelitian Bersama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan penelitian bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup penelitian bersama bidang Kesehatan.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan penelitian bersama minimal 2 (dua) kali dalam jangka waktu perjanjian.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan penelitian bersama dengan melibatkan sejumlah dosen dengan daftar dan rincian sebagaimana disebutkan dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan luaran penelitian berupa Naskah Akademik.
- (5) Merujuk surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, nomor: P-050/319/LP3-Bapp/VIII/2024, tanggal 2 Agustus 2024, perihal Penawaran Kerjasama Penyusunan Kajian Daerah

Pasal 3
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran melalui
Nama Rekening : KJS BARITO SELATAN KESEHATAN
NomorRekening : 9888855530840001
Nama Bank : BNI
Notifikasi Surel : paramita.dewi@um.ac.id

Pasal 4

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini adalah 4 (empat) bulan sejak 10 September 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, pendanaan dan output kegiatan melalui korespondensi dari masing-masing pihak.
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh **PARA PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:



Nama : Dr. Titi Mutiara Kiranawati, M.P
Jabatan : Kepala Pusat Kesehatan dan Pangan LPPM UM
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
No. Hp : 0817-9626-653
Surel : titi.mutiara.ft@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Budi Erawan, SH
Jabatan : Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) – BAPPEDA Kab. Barito Selatan
Alamat : Jalan Pahlawan Km. 06, Buntok, Pamait, Kec. Dusun Sel., Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73711
No. Hp : 0813-4854-6416
Surel : erawanbudi5@gmail.com

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si

PIHAK KEDUA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan



Jaya Wardana, SE., Mec.Dev.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA